



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP BAHAN PANGAN TAHU BERFORMALIN DI KOTA
SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2012 TENTANG PANGAN**

Nizar Cahya Sakti Sambodo*, Hendro Saptono, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: nizarcahyass@yahoo.co.id

Abstrak

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, karena pangan ini yang paling banyak memengaruhi fisik kita, karena kesehatan fisik kita salah satunya ditunjang dari asupan gizi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna. Namun di pasaran masih beredar bahan pangan tahu yang mengandung formalin yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia khususnya para konsumen tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (*open interview*). Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah maksimal, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Badan POM, Bahan Pangan Tahu Berformalin

Abstract

Food are product that become an essential primary needs for us as human being. It could affecting our physical needs, and bolster up by nutritional intake from the food itself. One of the food that will be described here is tofu. Tofu is known as food with high nutrition. However, there are still many tofu that contain formalin on the market, which is pretty concerning and dangerous for human to consume. The purpose of this research was to find out about how law works in addition to protect consumers from tofu that contain formalin in Semarang, as well as the government responsibility in order to supervise the food in terms of law No. 18 of 2012 about food. Research method that will be using in this study are juridical empirical, specification of the research featuring descriptive and qualitative, while in analysis and processing data, we use open interview as method. Research about the protection of consumers from tofu that contain formalin should be in accordance to the law no 18 of 2012. Even when the regulation about protection of consumers from the food that contain dangerous ingredients are very clear, but it is obvious to see so many dangerous food in the market, that in fact, easily get away from the eyes of the agency of drug and food government. In conclusion, the efficiency of law no. 18 of 2012 about food was in harmony with law no. 8 of 1999 about protection



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

of customers in order to protect consumers from the circulation of tofu that contain formalin. Government are trying to have a big role as well. But unfortunately, there are some irresponsible people who escaped from supervision.

Keywords: Protection of consumers, The national agency of drug and food control of republic Indonesia, Tofu with formalin



I. PENDAHULUAN

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, karena pangan ini yang paling banyak memengaruhi fisik kita, karena kesehatan fisik kita salah satunya ditunjang dari asupan gizi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna. Masalah pangan yang bermutu, aman dan bergizi seimbang tidak terlepas dari faktor keamanan pangan. Masalah tentang keamanan pangan sendiri merupakan menjadi isu strategis saat ini. Partisipasi masyarakat (petani, nelayan dll) dimulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Fasilitas pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, serta aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.¹

Dalam hal segi makanan dan obat-obatan atau yang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan fisik manusia. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah

dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.²

Dalam hal ini BPOM yang berperan sebagai pengawas dalam tingkat provinsi juga dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang berperan sebagai pengawas dalam tingkat kota. Dinas Ketahanan Pangan sendiri fungsinya sama dengan BPOM hanya saja lingkungannya lebih kecil, hanya dalam lingkup kota. Kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga ini sangat membantu masyarakat guna terhindar dari para pelaku usaha yang memanfaatkan segala cara agar memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang sedikit.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pun terus mengupayakan agar pengawasan makanan di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi makanan, dan yang lebih penting lagi para pelaku usaha yang melakukan cara yang ilegal mendapat sanksi yang sesuai dan diharapkan dapat membuat jera para pelaku usaha yang nakal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang?

¹S. Rusdiana dan Aries Maesya, "Pertumbuhan ekonomi dan pangan di Indonesia". *Agriekonomika* Vol.6 No.2, 2017, hal 12.

²<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>, diakses pukul 18.12 WIB, 13 September 2018.



II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Yuridis Empiris*. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yaitu peninjauan terhadap peraturan perundang-undang tentang perlindungan hukum mengenai penempatan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kota Semarang dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat suatu kenyataan hukum atau fakta dilapangan yaitu mengenai perlindungan terhadap konsumennya dan mendapatkan gambaran mengenai regulasi penempatan tiang-tiang listrik yang ada di kota Semarang serta, cara mengatasi penyelesaian sengketa mengenai penempatan tiang listrik. Jadi penelitian ini adalah lebih kepada penekanan pendekatan pada aspek hukumnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang dikaitkan dengan masalah sosial masyarakat dalam fakta lapangan.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai Perlindungan hukum terhadap Penempatan Tiang Listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kota Semarang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dengan cara

wawancara serta data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³ Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan, dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota Semarang

1. Kajian Bahan Pangan Tahu Berformalin

Bahan pangan tahu sendiri masuk ke dalam kategori makanan olahan tidak siap saji, karena tahu sendiri masih perlu diproses lagi dengan berbagai macam cara, bisa dengan digoreng, direbus, dan lain sebagainya. Tahu sendiri juga memerlukan bahan tambahan pangan dalam proses pembuatannya, bahan tambahan pangan di dalam tahu berbagai macam, mulai dari yang berasal dari alam (alami) hingga yang berasal dari bahan kimia. Berbagai macam contoh bahan tambahan pangan yang alami misalnya, kedelai yang menjadi bahan utama

³Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 192



dalam pembuatan tahu, air bersih sebagai perendaman, pencucian dan penggilingan biji kedelai, garam berfungsi sebagai pengawet yang alami dan juga sebagai penambah rasa gurih dalam tahu, kunyit juga terkadang digunakan oleh para pelaku usaha sebagai pewarna alami, dimana air rebusan kunyit digunakan untuk merendam tahu agar warna tahu menjadi kekuningan.

1.1. Gambaran Formalin Pada Tahu

Penggunaan formalin sudah marak di pasaran dan seperti menjadi hal biasa dalam dunia pangan. Sejatinya formalin sendiri diperuntukkan untuk mengawetkan mayat manusia maupun mayat hewan, karena begitu kerasnya zat yang terkandung dalam formalin itu sendiri. Pentingnya memerhatikan sektor pangan karena sektor pangan harus diperhatikan sejak tahapan paling awal saat masih dalam pertanian (produsen) kemudian berlanjut ke pasar (distributor) hingga sampai ke piring (konsumen). Sumber pangan yang aman yaitu yang bebas dari tiga cemaran, yakni :⁴(a) Cemaran biologis (kuman, bakteri, jamur); (b) Cemaran kimia (formalin, boraks, pewarna, pengawet); (c) Cemaran fisik (benda asing seperti debu, rambut, tangan yang kurang higienis).

1.2. Ciri-Ciri Tahu Berformalin

Berikut merupakan ciri-ciri tahu yang mengandung formalin sebagai berikut:

- a) Tahu yang telah dicampur dengan formalin memiliki ciri tidak mudah rusak sampai tiga hari dan mampu bertahan sampai 15 hari pada suhu lemari es;
- b) Dari segi fisiknya tahu terlampau keras, kenyal namun tidak padat, dibandingkan dengan tahu yang tidak mengandung formalin jika ditekan akan mudah hancur;
- c) Mempunyai bau yang menyengat, dibandingkan tahu yang tidak berformalin akan masih tercium bau khas tahu (kedelai);
- d) Warna lebih menarik untuk dilihat, karena lebih putih dan mengkilap;
- e) Tekstur lebih banyak rongga di dalamnya;
- f) Bila dijatuhkan akan memantul.

1.3. Efek Samping Formalin Terhadap Tubuh Manusia

Beredarnya tahu berformalin membuat konsumen akan merasa sangat dirugikan, karena jika konsumen salah dalam hal memilih tahu yang berformalin atau tidak, dapat membahayakan kesehatan tubuh dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain dilarang untuk digunakan di dalam makanan karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi tubuh manusia, dampak yang ditimbulkan oleh formalin terhadap tubuh sebagai berikut : a) Iritasi mata b) Iritasi saluran pernafasan c) Mual d) Kulit kemerahan e) Kerusakan organ pencernaan f) Gangguan menstruasi g) Kanker hidung h) Kanker otak i) Menghambat proses

⁴ Wawancara dengan Sri Haryani, selaku Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, tanggal 13 Oktober 2018.



pertumbuhan j) Kanker paru-paru
k) Koma bahkan kematian

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Tahu Berformalin

2.1. Jaminan Atas Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan

Jaminan keamanan pangan merupakan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran-cemaran biologis maupun kimiawi. Pemerintah dalam memperhatikan tentang keamanan pangan juga telah mengatur didalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa, makanan dan minuman yang dipergunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dijelaskan bahwa Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Pengujian tersebut dilakukan oleh instansi yang terakreditasi, dalam hal ini adalah BPOM.

2.2. Persyaratan Izin Edar Makanan

Produk-produk yang beredar di pasaran harus melewati serangkaian uji laboratorium dan verifikasi dokumen

sebelum dinyatakan layak dan mendapat izin edar. Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menyiapkan serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi produsen dan importir untuk memastikan produk yang akan dipasarkan berkualitas, aman, dan layak dikonsumsi. Pendaftaran produk makanan dan minuman dari seluruh Indonesia hanya dapat ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan tidak bisa diwakilkan di lembaga perwakilan Pengawas Obat dan Makanan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yaitu setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.

2.3. Pelaksanaan Uji Laboratorium Sederhana

Hasil yang didapat dari penelitian uji laboratorium sederhana terhadap kandungan formalin di dalam tahu tersebut dapat diketahui menurut Sri Haryani selaku Seksi Pengawasan Keamanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, bahwa jika tahu yang mengandung formalin maka larutannya akan berubah menjadi warna biru keunguan sehingga dapat dipastikan tahu tersebut mengandung kandungan formalin di dalamnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.



2.4. Jenis Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang

Jenis-jenis bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya menurut Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013, antara lain : Asam borat; Boraks; Formalin (larutan formaldehid); Paraformalhedid (serbuk dan tablet paraformaldehyd); Pewarna merah rhodamin B; Pewarna merah amarant; Pewarna kuning metanil (*methanil yellow*); dan Pewarna kuning aumarin.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan jenis bahan berbahaya diatas diperuntukkan untuk pengawasan dalam bahan pangan. BPOM telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan. Dari hasil pengambilan sample rutin yang dilakukan oleh pihak BPOM beberapa tahun terakhir, ada 2 jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin dan boraks, tahu merupakan makanan yang sering disalahgunakan oleh bahan kimia berbahaya tersebut.

B. Tanggung jawab Pemerintah terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang

1. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah

Penggunaan bahan pengawet maupun bahan aditif lainnya sudah

diatur oleh pemerintah. Ada jenis bahan pengawet yang oleh pemerintah diizinkan untuk digunakan karena dianggap masih aman dan layak, namun ada juga bahan pengawet yang meskipun dikatakan aman tetapi penggunaannya diatur sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan (*acceptable daily intake*) dengan maksud ada batasan angka dalam penggunaannya tidak boleh melebihi kadar maksimal yang telah diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan dilarangnya menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.⁵

1.1. Peran BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal adanya konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya tahu berformalin, maka BPOM dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara sebagai berikut :⁶

1. Petugas BPOM akan mendatangi dan memeriksa tempat dimana ditemukan produk pangan tahu berformalin yang telah mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.
2. Petugas BPOM akan melakukan pengambilan terhadap produk pangan tahu berformalin tersebut.

⁵Wawancara dengan Taufan Adi Wibowo selaku Bidang Penindakan Balai POM Jawa Tengah, 30 Oktober 2018.

⁶Wawancara dengan Taufan Adi Wibowo selaku Bidang Penindakan Balai POM Jawa Tengah, 30 Oktober 2018.



3. Petugas BPOM akan melakukan pemusnahan terhadap produk pangan tahu berformalin karena dapat membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Dalam hal ini, apabila pelaku usaha menjual produk yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen dan dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Namun BPOM juga turut bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya, karena BPOM masih kurang optimal dalam hal pengawasan makanan, khususnya tahu yang mengandung formalin, sehingga masih beredar di pasaran.

1.2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Tahu Berformalin oleh BPOM

Balai Besar POM sebagai unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM mempunyai kegiatan sebagai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilihat dari beberapa tahap, antara lain :⁷

- 1) Tahap sebelum produk diedarkan
Kegiatan yang dilakukan oleh BPOM dalam persiapan produk yang akan diedarkan oleh pelaku usaha, yaitu :
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap sarana bangunan, sarana peralatan, dan

persiapan SDM dikaitkan dengan ijin produksi.

- b) Melakukan pemeriksaan ijin peredaran produk yang akan diedarkan di pasaran.

2) Tahap produksi

Pada tahap produksi BPOM melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena BPOM ingin mengetahui apakah produsen telah memperhatikan CPMB. Apabila diketahui petugas BPOM produsen telah melanggar PMB maka pihak BPOM akan memberi sanksi, berupa :

- a) Pencabutan izin edar;
b) Penarikan produk yang telah beredar;
c) Pemberian sanksi pidana (terdapat dalam Pasal 62 dan 63 UUPK).

3) Tahap pasca produksi

Kegiatan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengawasi produksi dan peredaran produk di pasaran antara lain :

- a) Melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obat, makanan dan minuman, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotik dan bahan berbahaya (OMKABA) di wilayah setempat.
b) Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi OMKABA.
c) Mengambil contoh OMKABA pada sarana produksi, distribusi, dan prasarana dalam rangka perizinan bahan produksi dan distribusi OMKABA.
d) Melakukan tindakan peringatan sebagai tindak lanjut dan kegiatan pemeriksaan dan pengujian OMKABA.
e) Mengadakan pengujian terhadap OMKABA.

⁷Wawancara dengan Taufan Adi Wibowo selaku Bidang Penindakan Balai POM Jawa Tengah, 30 Oktober 2018.



2. Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sendiri merupakan unsur yang ada di dalam pemerintahan yang bergerak dalam bidang pangan, yang merupakan unsur pendukung dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Tahu Berformalin oleh Dinas Ketahanan Pangan

Menanggapi kasus tentang tahu berformalin, Dinas Ketahanan Pangan sering mendapat temuan dari para pedagang penjual tahu, tidak sedikit para pedagang yang menjajakan tahu yang mengandung formalin. Meskipun kadar formalin dalam tahu tersebut tidak terlalu banyak, namun memang formalin sendiri tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Dari temuan kadar formalin yang terkandung dalam tahu tersebut Dinas Ketahanan Pangan melakukan langkah-langkah guna menghentikan peredaran tahu berformalin sebagai berikut :⁸

1. Memberikan peringatan pertama kepada para pedagang;
2. Apabila saat dilakukan penyidikan kedua masih menjual tahu berformalin, pedagang akan diberikan peringatan kedua;
3. Apabila saat dilakukan penyidikan ketiga masih menjual tahu berformalin,

pedagang akan diberikan peringatan ketiga serta himbauan untuk segera menghentikan penjualan tahu berformalin;

4. Apabila saat dilakukan penyidikan keempat masih tetap menjual tahu berformalin, akan dilakukan penarikan atau penyitaan produk tahu tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang sudah cukup lengkap yang di dasari oleh :
 - a. Peran pemerintah memberikan perlindungan bagi konsumen melalui perangkat regulasi, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - b. Pengaturan tentang bahan pangan tahu berformalin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai payung hukum di bagian pangan, mulai dari aturan tentang produksi yang diperbolehkan, bahan tambahan pangan yang diperbolehkan dan bahan pangan yang,

⁸Wawancara dengan Sri Haryani, selaku Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, tanggal 13 Oktober 2018.



- serta sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya untuk pangan.
2. Tanggung jawab pemerintah dalam menertibkan pelaku usaha yang memperdagangkan tahu berformalin di Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Tanggung jawab tersebut dilakukan oleh dua instansi yang khusus menangani bidang pangan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, yang melakukan pengawasan dengan cara mendatangi pelaku usaha secara langsung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pelaku usaha (sidak).
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dalam menertibkan para pelaku usaha bahan pangan tahu berformalin memiliki kebijakan yaitu :
 - 1) Penelitian, meliputi pendalaman materi untuk menciptakan regulasi terkait bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang
 - 2) Pengawasan, dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat mendukung terciptanya pengawasan secara lancar dan terkendali serta sesuai prosedur, pihak-pihak tersebut adalah :
 - a) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Kepolisian;
 - d) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e) Masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Jurnal

Rusdiana, S dan Aries Maesya. 2017. *"Pertumbuhan ekonomi dan pangan di Indonesia"*. 2017. *Agriekonomika*. Volume 6. Nomor 2.

Website

Badan POM. 2014. *Sistem Pengawasan Obat dan Makanan*. Diambil dari: <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>. (13 September 2018).

Wawancara

Haryani, Sri. 2018. *Wawancara*. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Semarang. (13 Oktober 2018).

Wibowo, Taufan Adi. 2018. *Wawancara*. Bidang Penindakan Balai POM Jawa Tengah. Semarang. (30 Oktober 2018)